

HAK, SUMBER DAN PERUNTUKAN PENGELOLAAN HARTA BENDA GEREJA

Vinsensius Pote Deta¹, Yohanes Subani², Mikhael Valens Boy³, Herman Punda Panda⁴
vinsensiuspotedeta@gmail.com¹, subaniyohanes23@gmail.com², hermanpanda02@gmail.com⁴

Fakultas Filsafat UNWIRA Kupang

ABSTRAK

Pengelolaan harta benda gereja merupakan aspek yang vital dalam menjaga kelangsungan dan keberlanjutan kegiatan gereja. Penting bagi gereja untuk memiliki kebijakan yang transparan dalam pengelolaan keuangan dan aset mereka. Dalam konteks hukum, sumber harta benda gereja dapat berasal dari beberapa sumber, seperti sumbangan dari jemaat, warisan, investasi, dan penjualan barang atau properti gereja. Analisis akan dilakukan untuk memahami implikasi dari setiap sumber tersebut, termasuk hak dan kewajiban gereja dalam mengelola aset-asetnya. Dalam tulisan ini penulis menggunakan metode kajian pustaka dengan sumber utama kanon 1254 §1 Kitab Hukum Kanonik Tahun 1983. Dalam hal ini, penulis menggunakan Kitab Hukum Kanonik, Alkitab dan Dokumen-dokumen Gereja sebagai sumber primer dan beberapa buku. Dengan melakukan analisis terhadap sumber dan tujuan pengelolaan harta benda gereja dari dua perspektif ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang sumber dan pentingnya tujuan dalam mengelola aset gereja serta memastikan bahwa dana yang diterima dipergunakan sesuai dengan tujuan gereja.

Kata Kunci: Hak, pengelolaan, harta benda, sumber dan peruntukan.

ABSTRACT

Management of church assets is a vital aspect in maintaining continuity and sustainability of church activities. It is important for churches to have transparent policies in the management of their finances and assets. In a legal context, the source of church property can come from several sources, such as donations from the congregation, inheritance, investments, and sales of church goods or property. Analysis will be carried out to understand the implications of each of these sources, including the rights and obligations of the church in managing its assets. In this paper the author uses a literature review method with the main source being canon 1254 §1 of the 1983 Code of Canon Law. In this case, the author uses the Book of Canon Law, the Bible and Church Documents as primary sources and several books. By analyzing the sources and goals of managing church assets from these two perspectives, it is hoped that we can provide a better understanding of the sources and importance of goals in managing church assets and ensure that the funds received are used in accordance with the church's goals.

Keywords: Right, Management, assets, sources and allocation.

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sehari-hari harta juga sangat mempunyai arti penting bagi kehidupan seseorang karena dengan memiliki harta seseorang dapat memenuhi kebutuhan hidup secara wajar dan memperoleh status sosial yang cukup baik dalam hidup bermasyarakat. Karena begitu penting harta dalam kehidupan seseorang, maka arti penting itu tidak hanya sebatas kegunaan saja, melainkan juga dapat dilihat dari segi keteraturannya. Keteraturan itu dapat berkaitan dengan bagaimana proses penggunaan harta itu dapat dipertanggungjawabkan sebaik-baiknya demi penggunaan yang bermanfaat. Berkaitan dengan itu maka gereja sebagai institusi yang berada di dunia ini memiliki harta bendanya sendiri dan sangat membutuhkan harta benda tersebut. Karena kepemilikan pribadinya itu, maka sangat dibutuhkan pengelolaan harta benda yang baik dan benar demi kesejahteraan umatnya.

Sudah sejak awal penciptaan Allah telah mempercayakan bumi dengan segala harta

miliknya kepada manusia untuk digunakan dan dikelola secara bertanggung jawab, sehingga manusia dapat mengusahakan bumi, menguasainya melalui karya-karya dan menikmati hasil-hasilnya. Harta ciptaan ditentukan untuk seluruh umat manusia, dalam hal materi: uang, barang milik, tanah, rumah, aset, dan dan sebagiannya dalam jumlah yang cukup besar atau melimpah berarti kaya. Kekayaan diartikan sebagai segala benda yang berwujud maupun tidak berwujud, benda bergerak maupun yang tidak bergerak yang memiliki nilai ekonomis yang diakui dan dilindungi oleh hukum serta dapat dialihkan kepemilikannya kepada orang lain. Kekayaan-kekayaan itu didukung oleh pemegang jabatan seperti, pemerintah yang mempunyai hak dan kewajiban mengatur penggunaan hak milik secara halal demi kesejahteraan umum, para uskup diosesan, pastor-pastor paroki, superior-superior rumah religious. Mereka merupakan pelayan-pelayan harta benda. Kekayaan-kekayaan itu dipercayakan kepada mereka dan mereka memegang tanggung jawab besar dalam hal pengamanan, pemeliharaan dan pengolahannya.

Barang-barang duniawi yang berbeda dengan harta benda surgawi adalah hal-hal yang memiliki nilai ekonomis. Hal itu meliputi aset yang riil, kekayaan pribadi, uang, jaminan-jaminan, kekuasaan-kekuasaan, dan lain-lain. Gereja katolik memiliki hak untuk membutuhkan, mempertahankan, mengadministrasikan, dan memindahkan hak milik duniawinya dalam mencapai tujuan-tujuannya dan untuk melakukan karya-karya kerasulan dan amal kasih. Gereja katolik dapat memperoleh harta benda melalui cara apa saja, misalnya, subsidi-subsidi, warisan -warisan, pembelian-pembelian, dan lain-lain. Yang menjadi sumber utama harta bendanya adalah persembahan sukarela dari anggota-anggotanya.

Dalam kanon 1983 hak dan wewenang Gereja atas harta benda dirumuskan dalam (empat) kata kerja, yakni: hak dan wewenang untuk memperoleh (*acquirere*), untuk memiliki (*retinere*), mengelola (*administrare*), dan untuk mengalih-milikkan atau menjual (*alienare*) harta benda. Penelitian terdahulu telah membahas sumber, perutusan dan sistem pengelolaan harta beda Gereja dari sudut pandang yang berbeda. Penelitian Asrot Purba dan Junius Sihombing (2022), menemukan bahwa sumber harta benda Gereja adalah stips, oblationes, honorarium, dana solidaritas paroki, dana aksi puasa pembangunan, investasi harta benda gereja dan usaha peternakan dan pertanian yang dikelola oleh Gereja. Dan peruntukan harta benda Gereja adalah pemenuhan kebutuhan ibadat ilahi, penyediaan sustentasi dan jaminan sosial bagi klerus, untuk karya kerasulan suci dan karya amal kasih. Pedro, et. all (2023), membahas mengenai Analisis Sistem Pengendalian Internal Penerimaan dan Pengeluaran Kas pada Gereja Paroki St Petrus Medan Timur. Mereka menemukan bahwa analisis pengendalian internal penerimaan dan Pengeluaran Kas pada Gereja Paroki ST. Petrus Medan Timur memiliki sistem pengendalian keuangan yang efektif, karena menggunakan sistem pemisahan tanggung jawab terpisah dalam pelaksanaan aktivitas serta karyawan yang memiliki kemampuan yang berkompeten di bidangnya. Marselinus dan Yan (2020), dalam penelitian mengenai Akuntabilitas dan Pengendalian Internal Pelaporan Keuangan pada Gereja Toraja ABC menemukan bahwa Pengendalian internal membantu Gereja dalam menyajikan informasi laporan keuangan yang terpercaya, sehingga akuntabilitas pengelolaan keuangan dapat berjalan dengan lebih baik dan dapat meningkatkan kepercayaan jemaat Gereja Toraja ABC. Dalam penelitian mengenai Pemodelan Alokasi Keuangan Kolekte Mingguan Dalam Meningkatkan kekuatan Keuangan Parokidi Keuskupan Agung Jakarta, Albertus dan Aries (2021), menemukan bahwa dengan menggunakan sistem analisis pemodelan keuangan alokasi dana Gereja, dianggap menjadi jalan alternatif bagi paroki untuk meningkatkan kekuatan finansial dan kemandirian paroki.

Berbeda dari penelitian sebelumnya, penelitian ini bertujuan menganalisis secara

lebih dalam bagaimana gereja mempunyai hak mengelola harta benda serta mengetahui sumber dan peruntukan harta benda Gereja. Secara khusus penelitian ini mau mengungkapkan mengenai landasan kanon yang berbicara mengenai hak gereja, sumber dan peruntukan pengelolaan harta benda gereja. Sebagai undang-undang Gereja, Kitab Hukum Kanonik berisi tentang seperangkat tata cara dan aturan yang ditentukan oleh otoritas gerejawi dalam mengatur segala hal berkaitan dengan organisasi gereja, hak dan kewajiban umat, berdasarkan ajaran Alkitab dan tradisi.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan metode kajian pustaka dengan sumber utama kanon 1254 §1 Kitab Hukum Kanonik Tahun 1983. Penelitian ini menggunakan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan analisis studi hukum kanonik, dan penelitian sosial untuk menyelidiki pengelolaan harta benda Gereja Katolik berdasarkan Kanon 1254 §1 Kitab Hukum Kanonik 1983. Dengan metode penelitian pustaka, penulis menggunakan Kitab Hukum Kanonik, Alkitab dan Dokumen-dokumen Gereja sebagai sumber primer dan beberapa buku James A. Coriden, Thomas J. Green, Donald E. Heintschel, *The Code Of Canon Law: A Text and Commentary* serta artikel jurnal yang berkaitan dengan tema ini sebagai sumber-sumber sekunder.

Berdasarkan kajian atas sumber-sumber yang dikumpulkan baik sumber primer maupun sekunder, didapatkan hasil dari penelitian ini bahwa pengelolaan harta benda Gereja telah diatur secara sah dalam kitab hukum kanonik 1983 yang secara khusus tercatat pada kanon 1254 §1 buku V yang berbicara mengenai harta benda Gereja.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak-hak Gereja

Gereja dapat memperoleh harta benda dengan semua cara yang adil baik menurut hukum kodrat maupun menurut hukum positif, sama seperti yang diperbolehkan bagi semua orang lain. Karena itu sumber utama Gereja memperoleh harta benda adalah umat beriman sendiri. Adapun dalam kanon ditegaskan: “Gereja mempunyai hak asli untuk menuntut dari umat beriman kristiani apa yang perlu untuk mencapai tujuan-tujuan yang khas”. Kita mengenal: kolekte I dan II, kolekte untuk seminari, kolekte dana solidaritas antar paroki, kolekte rosario, dll, yang biasanya dikumpulkan dalam perayaan-perayaan liturgi (sabda dan ekaristi). Kita juga mengenal praktek pengumpulan dana gereja lewat proposal dengan daftar penyumbang, dll sejenisnya. Di dalam kanon dirumuskan “menuntut”, namun hal ini sama sekali tidak menghilangkan unsur sukarela, spontanitas, dari umat yang berkehendak baik untuk membantu gereja. Maka dari itu ada juga donasi atau pemberian yang terjadi di luar daftar pengumpulan dana tersebut.

Demi mencapai tujuannya, Gereja memerlukan hak kepemilikan atas harta benda. Tujuan Gereja sendiri menjadi dasar legitimasi bagi hak kepemilikan Gereja atas harta benda. Eksistensi hak kepemilikan Gereja itu memberikan jaminan bagi Gereja untuk dapat menjalankan tugas perutusan dan mencapai tujuannya. Peruntukan harta benda yang dimiliki Gereja tidak dapat dilepaskan dari tujuan Gereja. Setiap dan semua harta benda Gereja harus diperuntukkan pada tujuan Gereja sendiri. Dengan kata lain, peruntukan harta benda Gereja tidak lain dimaksudkan untuk mencapai tujuan Gereja sendiri. Oleh karena itu setiap dan semua pengelola harta benda Gereja harus mengawaskan diri akan peruntukan harta benda Gereja. Hak kepemilikan itu bersifat asli. Dengan kata sifat asli dimaksudkan bahwa hak kepemilikan tersebut ada sejak awal mula dan melekat pada diri atau kodrat Gereja sendiri. Hak itu diperoleh pada saat pendiriannya. Hak memiliki dan mengelola harta benda itu bersumber dari realitas Gereja yang didirikan oleh Kristus di

dunia.

Mengingat pentingnya pengelolaan harta benda Gereja, maka hak Gereja untuk mengelola harta benda sangat berkaitan erat dengan tanggungjawab dalam pengelolaannya, maka dalam kanon ditegaskan “Ordinaris harus mengawasi dengan seksama pengelolaan semua harta benda milik badan-badan hukum publik yang dibawakan padanya, dengan tetap berlaku dasar-dasar legitim yang memberinya hak lebih signifikan”. Uskup setempat, atas nama Paus, bertindak sebagai penanggungjawab utama dalam hal pengelolaan harta benda Gereja di wilayah keuskupannya. Perlu dijamin sedemikian rupa supaya semuanya berjalan dengan baik sesuai dengan hukum Gereja (Kitab Hukum Kanonik dan Statuta Keuskupan), dan pedoman-pedoman turunannya, bahkan supaya jangan sampai harta benda Gereja itu hilang ataupun menimbulkan kerugian.

Dalam kanon ditegaskan, untuk mengalih-milikkan secara sah harta benda, yang dari penentuan yang legitim membentuk kekayaan-pokok tetap suatu badan hukum publik dan yang nilainya melampaui jumlah yang ditetapkan hukum, dibutuhkan izin dari otoritas yang berwenang menurut norma hukum. Sumbangan, dalam konteks hukum kanon Gereja katolik, adalah pengalihan suatu hak atau benda secara cuma-cuma kepada orang lain. Jika itu terdiri dari penempatan di tangan penerima suatu benda bergerak, itu dikenal sebagai pemberian tangan (*donum manuale* , persembahan atau *oblatio* , sedekah). Namun sebenarnya, ini adalah kontrak sukarela, lisan atau tertulis, yang dengannya pemberi hibah secara tegas setuju untuk memberikan, tanpa pertimbangan, sesuatu kepada penerima, dan penerima hibah dengan cara yang sama tegasnya menerima pemberian tersebut.

Sumber Harta Benda Gereja

Sumber harta benda Gereja meliputi persembahan bebas, kolekte, stipendium, iura stolae, oblationes, honoraria dan persembahan yang diminta. Persembahan bebas diungkapkan dalam kanon: “Kaum beriman kristiani terikat kewajiban untuk membantu memenuhi kebutuhan Gereja, agar tersedia baginya yang perlu untuk ibadat ilahi, karya kerasulan dan amal-kasih serta sustentasi yang wajar para pelayan” Persembahan bebas adalah sesuatu yang diberikan oleh umat beriman dengan sukarela tanpa paksaan dari siapapun atau pihak manapun. Persembahan yang diberikan merupakan sesuatu yang murni, yang diberikan dengan kesadaran akan bersamaan dan rasa memiliki. Persembahan bebas yang diberikan umat murni dari lubuk hati dan diberikan karena rahmat cinta kasih yang Tuhan berikan kepada umat. Di dalam Gereja katolik kolekte merupakan bagian dari persembahan bebas umat Kristiani. Gereja mempunyai hak asli untuk menuntut dari umat beriman apa yang perlu untuk mencapai tujuan-tujuannya yang khas. Hal ini terkait dengan kewajiban umat beriman Kristiani untuk membantu memenuhi kebutuhan Gereja, agar tersedia baginya yang perlu untuk ibadat ilahi dan juga kebutuhan bagi para pelayan pastoral. Sumbangan yang diberikan kepada pemimpin atau pengelola badan hukum Gerejawi manapun diandaikan untuk badan hukum itu sendiri. Sedangkan sumbangan yang diberikan untuk tujuan tertentu hanya boleh untuk tujuan itu. Persembahan tersebut dapat juga dilakukan pada saat ibadat-ibadat ilahi, dapat berupa natura (roti, anggur, beras) atau uang. Persembahan dalam bentuk uang disebut kolekte.

Anggota-anggota Gereja mempunyai hak dan kewajiban untuk membantu Gereja dengan kebutuhan-kebutuhan yang legitim dan Uskup Diocesan harus mengingatkan mereka akan kewajiban tersebut dan meminta pemenuhannya. Pengumpulan persembahan yang biasanya terjadi pada hari minggu, termasuk amplop-amplop paroki, adalah cara biasa bagi umat beriman untuk mendukung Gereja lokal mereka. Pengumpulan-pengumpulan untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu (untuk paroki, diocesan, nasional dan universal) adalah suatu cara tambahan bagi umat beriman dalam membantu proyek-proyek

khusus. Uskup dapat memerintahkan pengumpulan-pengumpulan yang demikian untuk diambil dari semua Gereja dan tempat-tempat ibadat umum dioses.

Mengenai kolekte, kanon secara tegas menyatakan: “Umat beriman kristiani, dengan menghaturkan stips agar Misa diaplikasikan bagi intensinya, membantu kesejahteraan Gereja dan dengan persembahan itu berpartisipasi dalam usaha Gereja mendukung para pelayan dan karyanya.” Salah satu sumber perolehan harta benda Gereja adalah kolekte. Kolekte merupakan sumbangan uang umat beriman Kristiani yang dikumpulkan pada saat perayaan Ekaristi atau ibadat. Dengan kata “kolekte” dimaksudkan persembahan atau sumbangan yang didasarkan atas ungkapan syukur dan atas dasar kerelaan. Pemberian ini merupakan bentuk sumbangan sukarela umat beriman kepada Gereja.

Sedangkan mengenai stipendium dalam kanon ditegaskan: “Sesuai kebiasaan Gereja yang teruji, imam yang merayakan Misa atau berkonselebrasi boleh menerima stips yang dipersembahkan, agar mengaplikasikan Misa untuk intensi tertentu.” Stipendium merupakan sumbangan sukarela umat dalam bentuk uang kepada seorang Imam dengan permintaan agar dirayakan satu atau sejumlah misa untuk ujud atau intensi dari penderma. Stipendium sebagai bentuk balas jasa atau penghargaan suka rela dari umat kepada imam yang telah melayani suatu kebutuhan umat. Kitab Hukum Kanonik menegaskan perihal stipendium adalah suatu kebiasaan/tradisi yang teruji dan merayakan misa sesuai dengan intensi/maksud tertentu dari penderma. Kanon 945, §1: “Sesuai dengan kebiasaan Gereja yang teruji, imam yang merayakan Misa atau berkonselebrasi boleh menerima stips yang dipersembahkan agar mengaplikasikan Misa untuk intensi tertentu”. Jelas nampak di sini unsur kewajiban dari imam untuk merayakan misa sesuai dengan intensinya. Imam boleh merayakan misa sesuai dengan intensi yang dimaksud dari penderma. Namun demikian imam janganlah memiliki semangat untuk mencari stipendium sampai melupakan tugas pelayanan kepada umat. Demikian juga imam hendaknya melayani semua orang dalam merayakan ekaristi meskipun tanpa stips (stipendium). Hal itu ditegaskan dalam kanon 945, § 2: “Sangat dianjurkan agar para imam merayakan misa untuk intensi umat beriman kristiani, terutama yang miskin, juga tanpa menerimastips”.

Perlu diketahui juga bahwa stipendium diberikan secara sukarela dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Kanon menegaskan otoritas yang berkompeten menentukan jumlah stipendium misa adalah para uskup dalam suatu provinsi gerejawi dan mereka menetapkan hal itu dalam pertemuan para uskup (pertemuan pastoral). Hasil pertemuan tersebut dikeluarkan dalam bentuk dekret yang bersifat mengikat bagi semua keuskupan dan provinsi tersebut. Apabila penetapan bersama itu tidak ada, maka uskup diosesan berwenang membuat ketetapan sendiri yang hanya mengikat warga keuskupannya dan para imam hendaknya menaati ketetapan itu. Para imam tidak diperkenankan meminta jumlah stipendium yang lebih besar dari ketetapan umum dan menolak menerima stipendium yang jumlah kecil. Namun mereka tidak dilarang untuk menerima stipendium yang jumlahnya lebih besar yang diberikan secara spontan dan sukarela. Dalam situasi pastoral tertentu dan luar biasa, pastor paroki bisa menetapkan jumlah stipendium lebih besar, tetapi sangat jarang karena harus dikonsultasikan dengan uskup dan umat terkait. Yang berkompeten berwenang untuk menentukan jumlah persembahan adalah dewan provinsi atau pertemuan para uskup provinsi, dan suatu perubahan yang menjamin keseragaman praktik di antara keuskupan tetangga di suatu provinsi. Perubahan kedua dari undang-undang sebelumnya adalah tidak adanya ketentuan yang membolehkan Ordinarius Daerah untuk mencegah para imam menerima persembahan yang lebih rendah dari jumlah yang ditetapkan atau lazim. Sedangkan seorang imam tidak boleh menuntut jumlah yang lebih besar dari yang ditetapkan atau adat di provinsi tersebut, karena itu dapat menerima persembahan dalam jumlah berapa pun dengan bebas diberikan.

Selanjutnya mengenai iura stolae dalam kanon ditegaskan: “Meskipun suatu tugas paroki dijalankan orang lain, sumbangan yang diterimanya dari kaum beriman kristiani pada kesempatan itu hendaknya dimasukkan ke dalam kas paroki, kecuali nyata bahwa pemberi menghendaki kebalikannya dalam hal sumbangan sukarela; Uskup diosesan berwenang, setelah mendengarkan dewan imam, mengeluarkan ketentuan-ketentuan yang mengatur tujuan sumbangan dan remunerasi para klerikus yang menunaikan tugas itu.” Iura Stolae adalah sumbangan umat beriman kepada seorang imam yang melaksanakan perayaan sakramen misalnya baptis, perkawinan atau melakukan suatu pelayanan pastoral lainnya seperti pemberkatan rumah dan sebagainya.

Mengenai oblationes dalam kanon menegaskan: “Pelayan sakramen tidak boleh menuntut apa-apa bagi pelayanannya selain persembahan (oblationes) yang telah ditetapkan oleh otoritas yang berwenang, tetapi selalu harus dijaga agar orang yang miskin jangan sampai tidak mendapat bantuan sakramen-sakramen karena kemiskinannya.” Oblationes adalah sumbangan sukarela umat beriman Kristiani yang diberikan kepada seorang imam yang melaksanakan perayaan sakramen, misalnya baptis dan perkawinan, atau melakukan suatu pelayanan pastoral lainnya, seperti pemberkatan rumah. Kitab hukum kanonik juga menyatakan larangan imam menuntut umatnya dalam hal stipendium dalam pelayanan kepada umat secara tegas dinyatakan dalam kan. 848: “Pelayan sakramen tidak boleh menuntut apa-apa bagi pelayanannya selain persembahan (oblationes) yang telah ditetapkan oleh otoritas yang berwenang, tetapi selalu harus dijaga agar orang yang miskin jangan sampai tidak mendapat bantuan sakramen-sakramen karena kemiskinannya”.

Selanjutnya mengenai honoraria dalam kanon ditegaskan: “Para klerikus, karena membaktikan diri bagi pelayanan gerejawi, pantas menerima remunerasi yang sesuai dengan kedudukannya, dengan memperhitungkan hakikat tugasnya itu, maupun keadaan tempat dan waktu, agar dengan itu mereka dapat memenuhi keperluan-keperluan hidupnya sendiri dan memberi imbalan yang wajar kepada mereka yang pelayanannya mereka butuhkan.” Honoraria merupakan uang penghargaan yang diterima oleh imam atas karya yang dilakukan di luar tugas-tugas pelayanan sakramen dan sakramentali. Sumbangan ini diberikan oleh pribadi atau lembaga atas jasa seorang imam, misalkan seorang imam yang diminta untuk menjadi pembicara dalam suatu kegiatan.

Sedangkan mengenai persembahan yang diminta, kanon menegaskan: “Nasihat injili ketaatan, yang diterima dalam semangat iman dan cinta kasih dalam mengikuti jejak Kristus yang taat sampai mati, mewajibkan tunduk terhadap Pemimpin-pemimpin yang legitim, selaku wakil Allah, bila mereka memerintahkan sesuatu menurut konstitusi masing-masing.”

Dalam Konsili Vatikan II dinyatakan bahwa Gereja membutuhkan material resources untuk mengemban karya perutusan di dunia. Bahkan kebutuhan akan dana itu sangat esensial untuk menyelenggarakan peribadatan, membiayai penghidupan yang layak bagi para klerus dan para petugas Gereja lainnya, serta untuk karya karitatif bagi mereka yang berkekurangan. Untuk itu, uskup selaku pemimpin suatu keuskupan mewajibkan untuk memberi sumbangan yang tak berlebihan bagi kepentingan-kepentingan keuskupan, sebagaimana yang kita temukan dalam kehidupan umat di mana terdapat dana APP, iuran natal, dana solidaritas yang diminta, kolekte khusus yang diselenggarakan untuk tujuan tertentu berdasarkan keputusan uskup, persembahan khusus yang diselenggarakan berdasarkan keputusan dewan paroki. Uskup diosesan berhak untuk mengenakan pajak luar biasa atas orang lain, baik fisik maupun yuridis, dalam hal-hal sangat diperlukan dan "dalam kondisi yang sama". Jelas pajak yang luar biasa ini tidak bisaberulang secara teratur dan tidak dapat terjadi secara teratur pada kebutuhan keuskupan yang berulang. Jelas juga

bahwa agar berada dalam kondisi yang sama, hal itu harus moderat, proporsional dengan pendapatan, dan dikenakan hanya setelah berkonsultasi dengan dewan keuangan keuskupan dan dewan presbiteral. Akhirnya, sudah jelas bahwa hal itu dapat dikenakan, baik secara perseorangan maupun dalam perkumpulan, dan pada badan hukum swasta; semua ini memenuhi syarat sebagai "badan fisik dan hukum lainnya".

Persembahan yang diminta merupakan salah satu cara Gereja mengajak umat untuk turut ambil bagian karya Gereja. Yesus sendiri menekankan bahwa kita para muridnya adalah warga negara memiliki kewajiban dan hak di dalam hidup berkaitan dengan persoalan memberi harta benda yang adalah milik kita. Persoalan ini diangkat oleh orang-orang farisi dalam kaitannya dengan pertanyaan apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak. Pertanyaan ini mau membuktikan bahwa umat pun belum memiliki kesadaran akan memberi, dan hal inilah yang ditekankan oleh Yesus, bahwa kita wajib memberi dari apa yang kita miliki, sebab pemberian itu menjadi tanda iman kita kepada pemeliharaan Gereja di masa depan sekaligus menjadi tanda bahwa dalam situasi apapun kita tetap beriman kepada Allah (Lih. Mat 22:15-25).

Peruntukan Harta Benda Gereja

Kegiatan ibadah orang Kristiani merupakan suatu tindakan suci yang lahir dari kedalaman imannya. Karena itu para pelayan suci harus bekerja keras dalam meningkatkan semangat iman mereka. Hal ini tentunya dapat ditunjukkan melalui pelayanan sabda sehingga dapat melahirkan dan memelihara iman. Tugas pelayanan sabda ini telah diamanatkan Kristus sendiri sebagaimana diajarkan dalam Kitab Suci dan Magisterium Gereja. Keuangan yang dimiliki Gereja harus dimanfaatkan oleh imam demi pelayanan sakramen-sakramen dan upacara-upacara sakramentali lainnya. Sarana-sarana yang telah ada itu harus difungsikan dengan baik untuk menghantar umat semakin beriman. Karena itu pelayanan ibadah ini adalah tujuan utama. Imam sebagai pengelola keuangan paroki harus sungguh-sungguh tulus berkorban dalam tugas ini, demi pengudusan umat beriman.

Karena para pelayan pastoral adalah para tokoh publik, maka hidup dan penampilan mereka pun harus menampilkan kewibawaan seorang pemimpin. Mereka pun harus hidup dan tinggal bersama umat. Seluruh hidup mereka adalah tanggungjawab publik. Jadi kolekte yang telah dikumpulkan juga dipakai untuk memberi kehidupan yang layak kepada para pelayan yang bekerja untuk kepentingan Gereja melalui karya-karya kerasulan suci bagi umat. Harta benda Gereja juga dimanfaatkan sebagai rezeki secukupnya bagi klerus dan uskup dan tentunya pertama-tama untuk hidup secara layak dan untuk menjalankan kewajiban-kewajiban status hidup mereka. Apa yang masih tersisahkan hendaknya mereka peruntukkan bagi kesejahteraan Gereja atau karya-karya cinta kasih.

Karena para klerikus mengabdikan dirinya pada pelayanan gerejawi, maka mereka berhak memperoleh imbalan yang sesuai dengan kondisinya, dengan mempertimbangkan sifat fungsinya, kondisi tempat dan waktu, dan dengan itu mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Pembayaran yang adil bagi mereka yang jasanya mereka butuhkan, juga harus diusahakan agar mereka mendapatkan bantuan sosial yang memenuhi kebutuhan mereka secara memadai jika mereka menderita sakit, cacat, atau lanjut usia.

Dalam konsili Vatikan II ada suatu nilai istimewa yang ditekankan yaitu keberpihakan kepada kaum miskin. Hal ini mengartikan bahwa Gereja harus betul-betul menunjukkan ajaran Kristus melalui sikap yang menjawab kebutuhan zaman dari saat ke saat dan tentunya ajaran itu harus diwujudkan dalam tindakan solidaritas yang penuh cinta kasih dari Gereja kepada semua manusia, terutama bagi saudara-saudari yang miskin

dan tertindas. Tindakan yang dilakukan itu tentunya sebagai bentuk kerasulan dan amal kasih. Dalam ensiklik Paus Yohanes Paulus II yang bertemakan keprihatinan sosial, mengungkapkan bahwa keprihatinan sosial ini mendesak semua orang Kristiani dan orang yang berkehendak baik untuk melaksanakan solidaritas demi berkembangnya keadilan sosial dalam suatu wujud perkembangan dan perdamaian sejati. Solidaritas menjadi suatu hal yang penting sebab dengannya manusia dapat melihat sesamanya sebagai saudara.

Orang yang berkekurangan adalah orang-orang yang patut diperhatikan oleh Gereja. Karena itu kolekte adalah salah satu sarana yang dapat digunakan untuk membantu setiap orang yang berkekurangan itu. Kolekte menjadi jembatan dan tanda solidaritas bagi orang kecil, keluarga, lingkungan, wilayah dan paroki bahkan keuskupan atau siapa saja yang menderita kekurangan tanpa batas wilayah dan apa pun agamanya. Maka di beberapa tempat, kolekte menjadi salah satu sarana solidaritas, sebab bagi orang-orang miskin dan berkekurangan kolekte dapat membantu menciptakan keadilan untuk banyak orang.

KESIMPULAN

Harta benda gereja dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk sumbangan umat, warisan, dan pendapatan dari aktivitas gerejawi seperti sumbangan misa, persembahan, dan penjualan barang gereja. Gereja memiliki tanggung jawab untuk mengelola harta bendanya dengan bijaksana dan transparan. Pengelolaan yang bertanggung jawab melibatkan penyusunan anggaran, pelaporan keuangan yang jelas, serta penggunaan dana untuk mendukung kegiatan gerejawi dan pelayanan sosial. Integritas dalam pengelolaan harta benda gereja sangat penting. Gereja diharapkan untuk menghindari praktik-praktik yang tidak etis seperti penyalahgunaan dana atau penggunaan untuk kepentingan pribadi. Harta benda gereja sebenarnya merupakan amanah dari umat. Oleh karena itu, gereja memiliki tanggung jawab moral untuk menggunakan sumber daya ini sebaik mungkin sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai spiritual umat. Hal ini bisa tercermin dalam kegiatan pelayanan sosial dan kemanusiaan yang didukung oleh dana Gereja. Pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan harta benda gereja tidak boleh diabaikan. Umat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana dana gereja digunakan, dan gereja harus siap untuk memberikan laporan yang jelas dan terperinci tentang penggunaannya. Pengelolaan harta benda gereja harus mencerminkan keseimbangan antara aspek spiritualitas dan pengelolaan materi. Ini berarti tidak hanya memperhatikan kebutuhan fisik dan finansial gereja, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai rohani dan misi gerejawi.

DAFTAR PUSTAKA

- (Promulgatus), Yohanes Paulus II. *Condex Iuris Canonici (Kitab Hukum Kanonik)* 1983. Edited by KWI (Penerj). Jakarta: KWI, 2016.
- A. Coriden, James, Thomas J. Green, and Donald E. Heintschel. *The Code Of Canon Law: A Text and Commentary*. New York: Paulist Press, 1985.
- Anthony Christiaie. *Benarkah Orang Kristiani Diselamatkan?* Yogyakarta: Charissa Publisher, 2015.
- Asrot Purba dan Junius Sihombing. "Peruntukan Dan Sumber Harta Benda Gereja Acuan Pada Keuskupan Agung Medan." *Filsafat-Teologi* 19, no. 1 (2022): 46–53.
- Butarbutar, Elisabet Nurhaini. *Hukum Harta Kekayaan*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Dianto, Albertus Ary, and Aries Heru Prasetyo. "Pemodelan Alokasi Keuangan Kolekte Minggu Dalam Meningkatkan Kekuatan Keuangan Paroki Di Keuskupan Agung Jakarta." *Jurnal Manajemen* 18, no. 2 (2021): 171–93.
- John A. Renken, *Church Property. A Commentary on Canon Law Governing Temporal Goods in the United States and Canada*. New York: St Pauls, 2009.

- Konsili Vatikan II. Dekrit Tentang Pelayanan Dan Kehidupan Para Imam “Presbyterorum Ordinarius” (7 Desember 1965. Edited by R. Hardawiryana (penerj.). Jakarta: Obor, 1993.
- Paus Yohanes Paulus II. Surat Ensiklik, *Sollicitudo Rei Socialis* 9. Edited by (penerj) Mgr. Petrus Turang. Jakarta: Dokpen KWI, 1997.
- Pesireron, Diana. *Persembahan Persepuluh*. Papua: Dear Pelangi, 2019.
- Ringo, Pedro Siringo, Yonathan Sirait, Era Sinaga, Anisa Sembiring, Hamonangan Siallagan, and Rizki Christian Sipayung. “Analisis Sistem Pengendalian Internal Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Pada Gereja Paroki St Petrus Medan Timur.” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3, no. 3 (2023): 10885–97.
- Silvester Budi Susianto. *Kamus Kitab Hukum Kanonik*. Yogyakarta, 2014..
- Tjungadi, Marselinus Aditya Hartanto, and Yan Rahadian. “Akuntabilitas Dan Pengendalian Internal Pelaporan Keuangan Pada Gereja Toraja ABC.” *JURNAL ASET (AKUNTANSI RISET)* 12, no. 2 (2020): 241–64.